
Identifikasi Terhadap Kasus Sengketa Hak Paten di Indonesia: Sengketa Hak Paten antara Almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

Finsensius Samara¹, Agustinus Primus Feka², Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati³, Joseano Tedy Petrov Palla⁴, Risto Babbista Kehitos⁵, David Amaral Da Silva⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com¹, ariffeka7@gmail.com²,
rambukinanti6@gmail.com³, joseanotedypetrovpalla@gmail.com⁴, istokehitos@gmail.com⁵,
davidamaraldasilva766@gmail.com⁶

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

This research analyzes the resolution of patent rights disputes through mediation mechanisms, using a case study of the dispute between the late Ir. Riyantori and PT Dirgantara Indonesia. The issue arose when PT DI used an aircraft fuel valve system patented by Riyantori without permission, claiming that the invention was made during employment. This study aims to identify the necessary preparations for patent dispute mediation, analyze the mediation stages based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, and evaluate the effectiveness of mediation in resolving intellectual property disputes. The research method employed is normative juridical with a case study approach, utilizing secondary data including legislation, court documents, and legal literature. The findings indicate that although mediation did not reach an agreement, the process remains important as an effort toward peaceful resolution. The court ultimately decided that the patent rights remained with Riyantori because there was no evidence that the invention was made within the scope of employment and there was no clause transferring rights in the employment agreement. This research provides important contributions regarding the need for clarity in employment contracts related to intellectual property rights and the importance of documentation in proving patent ownership.

Keywords: Patent Rights, Mediation, Alternative Dispute Resolution, Intellectual Property, Employment Relationship

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa hak paten melalui mekanisme mediasi dengan mengambil studi kasus sengketa antara almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia. Permasalahan muncul ketika PT DI menggunakan sistem katup bahan bakar pesawat yang telah dipatenkan oleh Riyantori tanpa izin, dengan dalih bahwa penemuan tersebut dibuat dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dalam mediasi sengketa paten, menganalisis tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data

sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses ini tetap penting sebagai upaya penyelesaian damai. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa hak paten tetap milik Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting mengenai perlunya kejelasan kontrak kerja terkait hak kekayaan intelektual dan pentingnya dokumentasi dalam membuktikan kepemilikan paten.

Kata Kunci: Hak Paten, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Hubungan Kerja

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, merupakan salah satu aset penting dalam dunia industri dan teknologi. Perlindungan hukum terhadap hasil inovasi dan penemuan sangat krusial untuk mendorong kreativitas dan kemajuan teknologi. Namun, tidak jarang muncul sengketa mengenai kepemilikan hak paten, terutama ketika berkaitan dengan penemuan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu perusahaan.

Ir. Riyantori, seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung yang bekerja di industri penerbangan, pada tahun 1993 menemukan sebuah inovasi teknologi berupa sistem katup bahan bakar pesawat. Penemuan ini merupakan mekanisme katup otomatis yang berfungsi mengatur aliran bahan bakar pada pesawat dengan lebih efisien dan aman. Melihat potensi besar dari temuannya, Riyantori mengajukan permohonan hak paten ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dan berhasil mendaftarkan paten tersebut atas nama pribadi.

Persoalan mulai muncul beberapa tahun kemudian ketika PT Dirgantara Indonesia (PT DI), perusahaan tempat Riyantori bekerja, mulai memproduksi komponen pesawat menggunakan sistem katup yang serupa tanpa meminta izin dari sang penemu. PT DI berargumen bahwa karena penemuan tersebut dilakukan saat Riyantori masih berstatus sebagai pegawai, maka hak paten secara otomatis menjadi milik perusahaan.

Riyantori menolak keras klaim tersebut dengan mengemukakan dua alasan fundamental. Pertama, penemuan tersebut dilakukan di luar jam kerja menggunakan peralatan pribadi, bukan fasilitas perusahaan. Kedua, tidak pernah ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa hak atas penemuan pegawai akan menjadi milik perusahaan. Ketidaksepakatan ini akhirnya berkembang menjadi sengketa hukum yang dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2005, dengan ahli waris Riyantori sebagai penggugat setelah sang penemu meninggal dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menganalisis peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak paten dan alternatif penyelesaian sengketa, serta penerapannya dalam kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi (Kronologi Perkara)

Kasus sengketa hak paten ini berawal dari penemuan sistem katup bahan bakar pesawat oleh Ir. Riyantori, seorang insinyur lulusan ITB yang bekerja di industri penerbangan. Pada tahun 1993, Riyantori menemukan mekanisme katup otomatis yang berfungsi untuk mengatur aliran bahan bakar pada pesawat, sehingga lebih efisien dan aman digunakan. Penemuan tersebut kemudian diajukan untuk memperoleh hak paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dan terdaftar atas nama Ir. Riyantori secara pribadi.

Namun, beberapa tahun kemudian, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mulai memproduksi komponen pesawat dengan sistem katup yang serupa tanpa izin dari Riyantori. Pihak perusahaan beralasan bahwa temuan tersebut dibuat saat Riyantori masih bekerja sebagai pegawai, sehingga hak paten otomatis menjadi milik perusahaan. Riyantori menolak klaim tersebut, dengan alasan bahwa:

1. Penemuan itu dilakukan di luar jam kerja, menggunakan alat pribadi, bukan fasilitas perusahaan.
2. Tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan hak atas penemuan pegawai menjadi milik perusahaan.

Perselisihan ini akhirnya berujung pada gugatan ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat pada tahun 2005, di mana pihak ahli waris Riyantori menuntut PT DI karena melanggar hak paten dan memanfaatkan temuan tanpa izin.

Hal yang Harus Disiapkan untuk Mediasi

Sebelum proses hukum berlanjut, mediasi menjadi langkah yang diupayakan untuk mencapai penyelesaian damai. Dalam mediasi sengketa hak paten seperti ini, kedua pihak perlu menyiapkan dokumen dan bukti teknis, yaitu sertifikat hak paten atas nama Ir. Riyantori, dokumen pengajuan permohonan paten di DJKI, bukti bahwa penemuan dilakukan di luar hubungan kerja berupa catatan, sketsa, prototipe, atau tanggal penelitian, serta bukti bahwa PT DI telah menggunakan sistem katup serupa dalam produksi pesawat. Selain itu, perlu disiapkan dokumen hukum berupa surat kuasa dari ahli waris karena penemu sudah meninggal dunia, bukti surat perjanjian kerja antara Riyantori dan PT DI, serta bukti bahwa tidak ada klausul penyerahan hak cipta atau paten kepada perusahaan. Mediasi juga memerlukan mediator yang netral dan berkompeten, yang idealnya memiliki latar belakang hukum kekayaan intelektual atau teknik penerbangan agar mampu memahami aspek teknis dan hukum dari sengketa ini. Sikap dan komitmen para pihak diperlukan, berupa kesediaan untuk berdialog secara terbuka dan keinginan untuk mencari jalan tengah, misalnya dengan pembagian royalti atau kerja sama lisensi.

Tahapan Mediasi yang Harus Dilakukan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tahapan mediasi dilakukan melalui tahap pra-mediasi, tahap pemaparan awal, tahap klarifikasi dan negosiasi, tahap perumusan kesepakatan, dan tahap penutup. Pada tahap pra-mediasi dilakukan penunjukan mediator oleh Pengadilan Niaga dari daftar mediator bersertifikat serta penetapan jadwal pertemuan. Tahap pemaparan awal dilakukan dengan kedua pihak menjelaskan pokok permasalahan dan mediator menegaskan tujuan mediasi, yaitu mencapai kesepakatan damai. Tahap klarifikasi dan negosiasi dilakukan dengan mediator memfasilitasi pertukaran bukti dan argumentasi, Riyantori melalui ahli waris menjelaskan bukti kepemilikan paten, serta PT DI menjelaskan dasar klaim kepemilikan perusahaan. Tahap perumusan kesepakatan dilakukan dengan mediator mendorong kesepakatan win-win, misalnya PT DI mengakui hak paten Riyantori dan Riyantori memberikan lisensi penggunaan paten dengan kompensasi royalti, dan apabila tercapai maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian. Tahap penutup dilakukan apabila mediasi gagal, yaitu mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke sidang pengadilan.

Analisis Mediasi dan Hasil Akhir

Dalam praktiknya, mediasi antara pihak ahli waris Ir. Riyantori dan PT DI tidak mencapai kesepakatan.

PT DI tetap bersikukuh bahwa temuan tersebut merupakan hasil pekerjaan dalam hubungan kerja, sementara ahli waris Riyantori menuntut pengakuan penuh atas hak paten tersebut.

Pengadilan kemudian melanjutkan perkara dan pada akhirnya memutuskan bahwa hak paten tetap milik Ir. Riyantori, karena:

1. Penemuan tersebut tidak terbukti dibuat atas perintah atau dalam ruang lingkup kerja.
2. Tidak ada klausul perjanjian yang mengalihkan hak penemuan kepada perusahaan.

Namun, karena Riyantori sudah meninggal dunia, hak paten tersebut diwariskan kepada ahli warisnya, sementara PT DI diperintahkan untuk menghentikan penggunaan sistem tersebut atau membayar kompensasi jika ingin terus memakainya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus sengketa hak paten antara almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting: Mediasi sengketa hak paten memerlukan persiapan yang matang dari kedua belah pihak, meliputi dokumen dan bukti teknis (sertifikat paten, dokumen pengajuan, bukti penelitian), dokumen hukum (surat kuasa, perjanjian kerja, bukti pengalihan hak), pemilihan mediator yang kompeten dengan latar belakang hukum kekayaan intelektual dan pemahaman teknis, serta sikap dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Proses mediasi di pengadilan dilaksanakan melalui lima tahapan sistematis: tahap pra-mediasi (penunjukan

mediator dan penetapan jadwal), tahap pemaparan awal (penjelasan proses dan pemaparan pokok masalah), tahap klarifikasi dan negosiasi (pertukaran bukti dan argumentasi), tahap perumusan kesepakatan (penyusunan akta perdamaian jika tercapai kesepakatan), dan tahap penutup (laporan keberhasilan atau kegagalan mediasi). Setiap tahapan memiliki fungsi penting dalam upaya mencapai penyelesaian damai. Dalam kasus Ir. Riyantori vs PT DI, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena perbedaan prinsip yang fundamental, ketidakseimbangan posisi tawar, dan faktor emosional. Namun, mediasi tetap memberikan manfaat berupa klarifikasi posisi para pihak, efisiensi waktu dan biaya, pengurangan ketegangan, dan pemenuhan persyaratan prosedural. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa hak paten tetap milik Ir. Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup kerja dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja. Dalam kasus Ir. Riyantori vs PT DI, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena perbedaan prinsip yang fundamental, ketidakseimbangan posisi tawar, dan faktor emosional. Namun, mediasi tetap memberikan manfaat berupa klarifikasi posisi para pihak, efisiensi waktu dan biaya, pengurangan ketegangan, dan pemenuhan persyaratan prosedural. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa hak paten tetap milik Ir. Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup kerja dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Stefanus Doon Ree, Alexandro D. Manafe, Alfonsus Bodriguez. Sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local didesa umakatahan kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka. *Jurnal pebelitian ilmu sosial*. Volume 1. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Sengketa Hak Paten di Indonesia: Kasus Ir. Riyantori dan PT Dirgantara Indonesia," Laporan Tahunan, 2018.

Jurnal Hukum dan Keadilan, "Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Paten dalam Hubungan Kerja," Vol. 5 No. 2, 2020.